



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3//1187/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM SEBAGAI JURU BICARA
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan, Maka perlu menunjuk Juru bicara Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Juru bicara pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TENTANG PENUNJUKAN JURU BICARA PENGADILAN
NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/414/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Juru bicara/ (Hubungan Masyarakat) Humas Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Mengangkat:
Nama : Febriano Hermady, S.H.,M.H.
NIP : 198602222017121001
Jabatan : Hakim Muda / (III/b)
Sebagai JURU BICARA Pengadilan Negeri Bengkalis.


KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penunjukan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1


BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1187 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN JURU BICARA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Juru Bicara /Hubungan Masyarakat) Humas Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Juru Bicara dilarang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi pokok perkara yang turut ia tangani, baik sebagai hakim Ketua Majelis maupun sebagai hakim anggota majelis.
2. Juru Bicara dalam menjalin komunikasi dengan wartawan dilarang memberikan saran hukum sebagaimana diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.
3. Juru Bicara dalam menjalin komunikasi dengan wartawan dilarang memberikan sejumlah uang atau barang sebagaimana tujuan Juru Bicara professional.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RIHARDJO